BAB III
PROFIL INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat Instansi

Struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia terdapat keseragaman dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Berdasarkan keputusan mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang sistem prosedur perpajakan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten/kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara "*Door To Door*" menjadi "*Self Assesment*" yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan UUD Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka keputusan menteri dalam negeri nomor 973-893 tahun 1981 tentang manual administrasi pendapatan daerah dan keputusan menteri dalam negeri nomor 102 tahun 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten/kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia, sudah tidak sesuai lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut,sistem dan prosedur lain-lain perlu diatur kembali dengan keputusan menteri dan negeri.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi Dinas Pendapat Daerah Provinsi Jawa Barat

Visi Pendapat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah **"Profesional dalam pengolaan pendapatan daerah, prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat".** Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

A. **Profesionalisme** yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas yang ada.

B. **Pengelolaan pendapatan** yaitu sesuai dengan UU Nomor 2000 menurut undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel,pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,pajak penerangan jalan, pajak pengambilan air bawah tanah, dan pajak rumah /kost.

C. **Prima dalam pelayanan** yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada perangkat daerah secara akomodatif,efektif dan efisien.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka misi dinas pendapatan daerah sebagai berikut :

A. Meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur dilingkungan dinas pendapatan daerah kota bandung.

B. Menata sistem dan prosedur serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.

C. Meningkatkan kualitas dan kapasitas saran dan prasarana aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan prima.

3.3 Fungsi dan Tujuan

3.3.1 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk melaksanakan tugas pokok dinas pendapatan mempunyai fungsi :

A. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah dan pengendalian;
B. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah dan pengendalian;
C. Pembinaan dan palaksanaan di bidang perencanaan pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah dan pengendalian;
D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
E. Pembinaan,monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

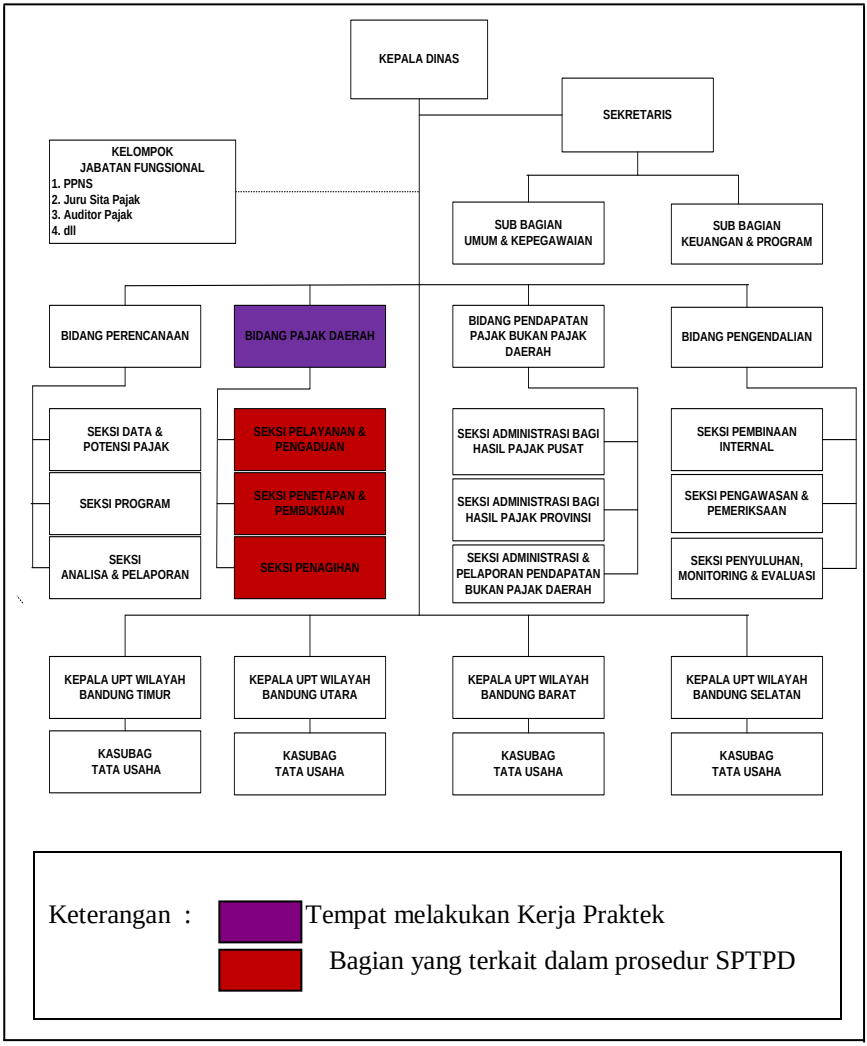
3.3.2 Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dinas pendapatan daerah menetapkan beberapa tujuan yang ingin dcapainya dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju Kota yang BERMARTABAT sebagai berikut :

A. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah;
B. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah, dengan masyarakat wajib pajak;
C. Terwujudnya aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak;
D. Terwujudnya kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntable;
E. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah;
F. Terwujudnya penegak hukum;
G. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki idealisme dan profesional;
H. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian otonomi daerah.

3.4 Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi perusahaan, membantu manajer perusahaan dapat mengetahui penjabaran dari fungsionaris mana yang bertanggungjawab untuk suatu kegiatan tertentu yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain itu setiap fungsionaris dapat mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggungjawab dalam susunan organisasi perusahaan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih terarah.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Berjalan

3.5 Deskripsi Jabatan Instansi

Tugas pokok Dinas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan pendidikan, adapun tugas-tugas dari setiap bagia atau jabatan, antara lain sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Pendapatan

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan pandapatan.

B. Sekertaris

1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan administrasi umu, kepegawaian, program dan keuangan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
    b. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
    c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan Dinas;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekertaris di bidang umum dan kepegawaian.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
   b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas.
   c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

D. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekertaris dan juga di bidang keuangan dan program.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
    b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
    c. Pelaksanaan pengendalian program;
    d. Pelaksanaan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

E. Bidang Perencanaan

1. Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan, salah satunya perencanaan dan penyusunan program dalam bidang data dan potensi pajak serta analisa dan pelaporan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang data dan potensi pajak program serta analisa dan pelaopran;

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
c. Pelaksanaan di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan.

F. Seksi Data dan Potensi Pajak

1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan dan dibidang potensi pajak,yang salah satunya mengumpulkan dan menganalisa data lingkup dan potensi pajak.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup dan potensi pajak;
   b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak;
   c. Pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak yang meliputi inventarisasi data dan potensi pajak, pengelolaan data potensi pajak, penyediaan informasi data pajak;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak.

G. Seksi Program

1. Tugas pokok ini melaksanakan sebagian tugas perencanaan dibidang perencanaan misalnya, pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program;
    b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup program;
    c. Pelaksanaan lingkup program
    d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program.

H. Seksi Analisa dan Pelaporan

1. Seksi tugas ini melaksanakan juga sebagian tugas dari bidang perencanaan di bidang analisa dan palaporan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa dan pelaporan;
    b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup analisa dan pelaporan;
    c. Pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan.

I. Bidang Pajak Daerah

1. Bidang ini melaksanakan perecanaan dan penyusunan program di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
   b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
   c. Pelaksanaan di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan dan pengadaan, penetapan dan pembukuan serta penagihan.

J. Seksi Pelayanan dan Pengaduan

1. Seksi ini bertugas mengumpulkan dan menganalisa data lingkup pelayanan dan pengaduan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan dan pengaduan;
b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pengaduan;
c. Pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan.

K. Seksi Penetapan dan Pembukuan

1. Seksi ini bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang pajak daerah di bidang penetapan dan pembukuan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penetapan dan pembukuan;
   b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan;
   c. Pelaksanaan lingkup dan pembukuan;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan.

L. Seksi Penagihan

1. Tugas pokok seksi ini melaksanakan sebagian tugas di bidang pajak daerah dibidang panagihan, salah satunya panganalisaan data lingkup penagihan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penagihan;
b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penagihan;
c. Pelaksanaan lingkup penagihan;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penagihan.

M. Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah

Di bidang ini dimana pihak Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal perencanaan penyusunan program bidang administrasi bagi hasil pajak pusat dan bagi hasil pajak provinsi dan administrasi pelaporan bukan pajak daerah.

N. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan bukan pajak daerah di bidang administrasi bagi hasil pajak pusat.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat;
   b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi bagi hasil pajak pusat;

c. Inventarisas dan penganalisaan data lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat.

O. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan bukan pajak daerah di bidang administrasi bagi hasil pajak provinsi.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Inventarisasi dan penganalisaan data lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi;
   b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi bagi hasil pajak provinsi;
   c. Pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi.

P. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

1. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan bukan pajak daerah di bidang administrasi pelaporan pandapatan bukan pajak daerah.

2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Penghimpunan dan penganalisaan data lingkup administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
    b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
    c. Pelaksanaan lingkup administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
    d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

Q. Bidang Pengendalian

1. Bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan di bidang pengendalian.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
    b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;

c. Pelaksanaan di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

R. Seksi Pembinaan Intenal

1. Seksi ini melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian di bidang pembinaan internal.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan internal;
   b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup inventarisasi data aparatur, pembinaan dan pemantauan standar operasional prosedur;
   c. Pelaksanaan lingkup pemninaan internal yang meliputi pembinaan internal;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan internal.

S. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian di bidang pengawasan dan pemeriksaan.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
    b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
    c. Pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
    d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan.

T. Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring

1. Melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian di bidang penyuluhan, evaluasi dan monitoring.
2. Tugas pokok tersebut yaitu:
    a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
    b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
    c. Pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

3.6 Aspek Kegiatan Instansi

Dinas Pendapatan Daerah yang beralamatkan di jl. Wastukencana No. 02 merupakan instansi yang bergerak dibidang jasa khususnya pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir. Penulis melakukan praktek pada bagian BPD (Bidang Pajak Daerah) khususnya di bagian pajak parkir.

Bagian BPD (Bidang Pajak Daerah) membawahi beberapa seksi yaitu seksi pelayanan dan pengaduan, seksi penetapan dan pembukuan, dan seksi penagihan.

Kegiatan yang dilakukan pada bagian pajak parkir diantaranya adalah pelayanan pendaftaran calon wajib pajak, dan melayani pembayaran pajak parkir.